

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang telah merasuk ke segala sendi kehidupan kita sekarang ini berdampak amat signifikan pada masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia yang mendapatkan banyak sekali keuntungan dari lajunya arus perdagangan antar negara dan pertukaran informasi sangat kencang di awal abad ke-21. Namun realita yang memberi harapan besar pada pembangunan bangsa itu sekaligus memunculkan banyak sekali permasalahan.

Istilah ‘globalisasi’ yang berasal dari kata ‘global’ merupakan istilah yang dipakai dengan makna yang berbeda-beda yang pada awalnya dimaksudkan untuk menggambarkan dimensi yang luas mengenai suatu hal dalam suatu perspektif interinasional¹ Globalisasi didefinisikan sebagai proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara mempengaruhi negara dan masyarakat lainnya. Dunia yang terglobalisasi adalah dunia dimana peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, budaya, sosial, semakin terjalin erat dan merupakan dunia di mana kejadian-kejadian tersebut berdampak semakin besar. Dengan kata lain, kebanyakan masyarakat dipengaruhi secara ekstensif dan lebih intensif oleh

¹ Heflin Frinces, 2009, *Globalisasi Respons Terhadap Krisis Ekonomi Global*, Mida Pustaka, Jogjakarta, h. 17.

peristiwa yang terjadi di masyarakat lain. Peristiwa itu pada dasarnya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.²

Kemajuan-kemajuan sebagai dampak globalisasi ini terjadi di segala sektor dan aspek kehidupan, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, perekonomian, transportasi, perindustrian, pertanian, dan pada sektor-sektor lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Penggunaan satelit oleh suatu bank swasta akhir-akhir ini untuk meningkatkan pelayanan pada nasabah di penjuru Indonesia, pemanfaatan internet dalam transaksi ekonomi, dan munculnya berbagai macam jenis transportasi daring merupakan bentuk nyata globalisasi yang merupakan suatu keniscayaan yang faktanya tidak bisa direm lagi.

Globalisasi tersebut juga menjadi pemicu sejumlah masalah yang bisa menggerogoti kedaulatan Republik Indonesia. Contohnya muncul masalah-masalah seperti *cyber crime*, kejahatan perbankan, intoleransi sosial akibat masuknya paham-paham radikal dari negara-negara Islam Fundamental Timur Tengah dengan ancaman disintegrasi bangsa dan masuknya budaya Barat yang merongrong identitas nasional yang keduanya berasal dari lajunya informasi yang beredar di internet tanpa adanya penyaring dan kelemahan rakyat Indonesia yang kurang bisa menyaring mana berita yang benar dan mana yang tidak benar disertai kemampuan literasi yang kurang, peredaran narkoba yang mengalir deras di wilayah Indonesia dari luar negeri yang menguntungkan segelintir orang yang berbisnis di dalamnya tetapi menghancurkan masa depan pemuda-pemuda Republik yang bisa saja terjerumus di dalamnya. Kesemuanya merupakan

² *Ibid.* h. 19.

ancaman besar yang tidak bisa didiamkan dan harus ditindaklanjuti secara tegas, oleh pemerintah sebagai Jenderal Tertinggi Republik maupun Rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik Republik warisan Bapak Bangsa.

Adalah suatu fakta bahwa globalisasi memang memberikan juga banyak dampak buruk bagi Indonesia utamanya globalisasi ekonomi dengan segala implikasi politik, ekologi dan sosiologi direkayasa oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme Barat dengan menjadikan IMF, Bank Dunia dan WTO sebagai penggerak utama. Berbagai mantra globalisasi seperti perdagangan bebas, deregulasi pasar, privatitasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), liberalisasi pasar modal, nilai tukar mengambang dan lain sebagainya tidak dapat menyembunyikan sebuah tujuan pokok yaitu memelihara *status quo* yang berupa keunggulan ekonomi dan kemakmuran untuk negara-negara Barat serta pelestarian hegemoni atau dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan militer mereka atas negara-negara berkembang. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan pokok itu adalah memelihara dan mengawetkan keunggulan multi-dimensional negara-negara mantan kolonialis-imperialis atas negara-negara mantan jajahan.³

Globalisasi mau tidak mau berdampak pula dalam perkembangan hukum dan proses penegakan hukum. Akibat dari perkembangan masyarakat yang kecepatannya tidak bisa diperkirakan lagi sebagai dampak globalisasi, hukum positif yang berlaku di Indonesia menjadi semakin tertinggal. Masyarakat yang semakin berkembang memunculkan serangkaian masalah-masalah baru yang belum diatur oleh hukum atau dapat dikatakan bahwa masalah-masalah itu

³ *Ibid.* h. 18.

berada di luar jangkauan hukum yang sudah usang akibat perkembangan masyarakat yang sangat cepat.

Masalah yang paling tampak jelas adalah degradasi moral yang terjadi pada rakyat Indonesia. Oleh karena parahnya moral rakyat dewasa ini, Presiden harus mengungkit-ungkit lagi ide Presiden Sukarno untuk membenahi moral bangsa dengan menyuarkan Revolusi Mental. Bentuk-bentuk penyimpangan moral dan juga sosial sekarang ini telah merasuk ke segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari korupsi yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah, kasus-kasus kriminal di kalangan rakyat biasa, hingga yang paling menyedihkan adalah penyimpangan-penyimpangan moral yang dilakukan oleh anak-anak muda yang merupakan generasi yang akan memimpin negara ini pada seratus tahun kemerdekaan tahun 2045.

Adanya pengaruh globalisasi lewat bentuk mudahnya akses internet ini membuat mereka bukannya tidak mungkin mengakses video-video yang tidak sepatasnya dikonsumsi seperti dari situs V (disamarkan), studio film terlarang yang didirikan oleh Steven Hirsch dimana ia mendistribusikan filmnya kelima benua dengan pendapatan kira-kira 60 juta dolar pada tahun 1999.⁴

Bentuk degradasi moral paling jelas akibat akses bebas ke video-video yang tersebar di internet adalah seks bebas, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan

⁴ John Micklethwait dan Adrian Wooldridge, 2007, *Masa Depan Sempurna: Tantangan dan Janji Globalisasi*, Buku Obor, Jakarta, h. 149.

pada Oktober 2013 dipaparkan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seks diluar nikah. 20% dari 94.270 perempuan yang hamil diluar nikah ada pada kelompok usia remaja dengan 21% diantaranya pernah aborsi. Dalam waktu 3 bulan tercatat 10.203 kasus HIV muncul, 30% penderitanya adalah remaja.⁵ Belum lagi aktivitas transaksi seks bebas di dunia maya yang kini menjadi gaya baru bagi para mucikari dalam memasarkan pekerja seksualnya. Salah satu mucikari *online* membuat sebuah situs dan menawarkan wanita penghibur. Transaksi dilakukan online lewat *email* atau pun *chatting*. Jika harga cocok, mucikari akan mengirimkan wanita yang dipesan ke alamat yang disepakati dengan harga per malam, mulai Rp 800.000,00 hingga Rp 1.600.000,00. Pembagian uang dari konsumen, 65% akan diterima sang wanita penghibur dan sisanya untuk mucikari.⁶

Selain globalisasi, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah seks bebas adalah karena faktor internal yakni lemahnya ketahanan diri akibat pendidikan kewarganegaraan dan agama yang tidak diberikan secara maksimal oleh pendidik dan tidak dicerna dengan baik oleh individunya; faktor-faktor keluarga seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, ketidakpedulian orang tua, atau masalah *broken home*; faktor lingkungan pergaulan misalnya lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Faktor-faktor lain seperti meningkatnya gairah

⁵ Kompasiana, **63 Persen Remaja di Indonesia Melakukan Seks Pra Nikah**, <http://www.kompasiana.com>, h. 1, diakses 10 April 2017, jam 23.33.

⁶ Dewi Bunga, 2012, **Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional**, Udayana University Press, Denpasar, h. 72.

seksual masa muda dengan keinginan untuk mencoba-coba juga mendukung banyaknya perbuatan terlarang ini.

Meskipun diharamkan oleh agama dan dihujat oleh lingkungan sosial, faktanya telah terjadi banyak sekali kasus seks bebas di Indonesia, baik yang tidak berujung kehamilan, tindakan aborsi karena tekanan sosial begitu tinggi, dan tidak digugurkannya anak hasil dari perbuatan itu. Pendek kata seks bebas menghasilkan suatu produk yaitu anak hasil luar kawin. Ia lebih merugikan perempuan karena perempuanlah yang harus menanggung kehamilan, tekanan dan stigma buruk sosial akibat perbuatannya; sementara berdasarkan pengalaman pengamatan penulis, laki-laki meskipun ada yang bertanggung jawab tidak meninggalkan perempuan, tetapi kebanyakan pergi dan membiarkan perempuan itu sendirian menghadapi begitu banyak tekanan sampai membesarkan anak luar kawin itu sendirian dengan membanting tulang di kondisi ekonomi sulit seperti di Indonesia saat ini.

Bila perbuatan seks bebas telah terjadi dan memanglah untuk masyarakat Timur yang berbasis nilai-nilai Agama yang kuat seperti Indonesia, perbuatan itu tidak bisa dibenarkan dan sudah semestinya pelakunya harus dihukum, minimal dengan sanksi sosial oleh masyarakat karena perbuatannya telah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan agar tidak terjadi lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Namun demikian, terus-terusan menyalahkan dan mencap kedua pelaku bukanlah merupakan suatu hal yang bijak, karena ada suatu hal yang lebih penting lagi yang mesti menjadi tinjauan kritis dan mendapatkan perlindungan hukum, yakni anak yang merupakan buah dari perbuatan itu yang

merupakan individu yang sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan, dimana ia juga manusia yang mempunyai hak asasi manusia.

Anak hasil luar kawin di dalam sistem hukum positif Indonesia posisinya jika ditinjau dari kondisi sosial-ekonomi saat ini kurang begitu diuntungkan. Indonesia yang mengenal beberapa sistem hukum kewarisan yakni hukum islam untuk yang beragama islam dan hukum perdata barat bagi non-muslim tidak memberikan posisi yang menguntungkan bagi anak luar kawin. Seakan-akan ia adalah anak yang berbeda dari anak hasil perkawinan yang sah padahal ia pun sama dengan anak perkawinan sah yaitu manusia. Ia tidak berhak memperoleh warisan dari orang tuanya. Ia seakan-akan pula tidak mendapatkan warisan karena berdosa, mengikuti dosa kedua orang tuanya. Padahal ia tidak mengerti perbuatan dan dosa apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Anak tersebut tidak memiliki dosa apapun karena ia baru dilahirkan. Ia memiliki hak asasi manusia untuk hidup dan memperoleh hak-hak lainnya yang salah satunya adalah pembiayaan dari kedua orang tuanya dan juga mendapatkan warisan dari orang tuanya mengingat dewasa ini warisan adalah harta peninggalan orang tua, yang mana itu sangat penting sebagai modal untuk bisa menghidupi diri di saat situasi sosial-ekonomi sedang tidak begitu baik. Warisan merupakan salah satu hak dan bentuk jaminan bagi anak dari bapaknya kepada anak.

Sebagaimana dikatakan oleh konstitusi, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang

ditegaskan oleh Drs. Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI bulan Juli 1945 dan hak-hak itu telah dituangkan dalam Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945.⁷ Penulis menekankan pentingnya hak asasi manusia yang melekat pada anak, bukan hanya mengutuk perbuatan orang tuanya yang jelas-jelas bertentangan dengan norma-norma agama, dan kesusilaan dalam masyarakat Indonesia. Perbuatan kedua orang tua tidak dibenarkan, tetapi anak jelas tetap harus memperoleh hak-haknya selain pembiayaan dari orang tua, yaitu warisan.

Di dalam piagam Hak Asasi Manusia, hak untuk hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak merupakan hak dasar sehingga anak selain berhak mendapat nafkah dari orang tuanya, berhak juga untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak anak. Sayangnya, fakta masih menunjukkan, anak termasuk sebagian dari kelompok yang rentan terjadinya kekerasan. Lahirnya konvensi PBB tentang anak, Internasional Convention on the Rights of the Child (CRC) Tahun 1989 merupakan bukti normative tentang visi dan paradigm baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsiderasi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak jasa merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional. Ada empat butir pengakuan

⁷ Institut Ecata, 1997, *Hak Asasi dalam Tajuk*, Penebar Swadaya, Jakarta, h. 12.

masyarakat internasional atas hak-hak dimiliki oleh kaum anak, yakni (1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*); (2) hak terhadap perlindungan (*protection rights*); (3) hak untuk tumbuh-kembang (*development rights*); dan (4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Pencantuman hak-hak tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa kaum anak memiliki karakteristik kehidupan tertentu. Dus, menjadikannya sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dunia kemudian menyepakati bahwa guna menyukseskan langkah-langkah tersebut, maka segenap kebijakan harus senantiasa mengarah kepada kepentingan terbaik buat anak (*the best interest of the child shall be primary consideration*).⁸

Adanya fakta aturan Kompilasi Hukum Islam yang tidak mendukung status anak luar kawin tersebut. Dimana anak tersebut hanya memiliki nasab dari ibunya dan keluarga ibunya, artinya anak tersebut hanya mendapat warisan dari ibunya, padahal seorang perempuan hanya mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$ bagian dari laki-laki, lalu melihat fakta bahwa beban perempuan yang mengurus anak terlalu berat, apalagi di masa-masa krisis ekonomi seperti sekarang. Ditambah lagi anak hak asasinya telah dilindungi oleh UUD atau Konstitusi.

Fakta yang dijelaskan penulis merupakan suatu gambaran jelas betapa buruknya akses internet yang dibiarkan bebas dan dikonsumsi oleh seorang anak: ia bisa melakukan hubungan sex di luar perkawinan dan menghasilkan

⁸ Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 229-230.

anak luar kawin yang di dalam hukum positif Indonesia posisinya sangat tidak diuntungkan.

Masalah lain yang masih terkait dengan anak luar kawin adalah selama ini masih adanya pemahaman yang keliru mengenai anak luar kawin di Indonesia. Akibat pemaknaan yang keliru dan kesimpangsiuran informasi sebagai akibat sangat derasnya informasi di internet yang tidak mampu dipilah-pilah mana yang benar dan yang keliru oleh rakyat, rakyat menjadi mendapat pemahaman yang keliru dan buntutnya adalah munculnya kekeliruan yang diformalkan menjadi demonstrasi karena suatu isu yang kontroversial sebagai hasil pemahaman yang salah.

Kondisi itu contohnya terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi lewat putusannya yang merevisi peraturan hukum tentang anak di luar perkawinan tersebut, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010⁹ yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Putusan 46 PUU VIII 2010*, [http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf), diakses 10 April 2017, jam 22.22 WIB.

Putusan itu yang terdengar memberikan angin segar kepada anak luar kawin yang menurut pemahaman masyarakat awam adalah anak zina karena apabila setelah melalui pembuktian dengan menggunakan tes DNA terungkaplah bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari laki-laki yang berhubungan dengan ibunya dan diakui sebagai anak hasil perbuatan kedua orang tuanya, pernah didemo oleh sekumpulan orang yang menganggap MK melegalkan anak hasil sex bebas padahal tidak demikian adanya. Sekali lagi ini membuktikan bahwa rakyat masih sering mendapatkan informasi yang salah dan ini sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Terkait putusan MK tersebut menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, revisi pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi suatu landasan hukum yang sah di dalam proses memajukan upaya advokasi bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Akta kelahirannya selama ini tidak mencantumkan nama ayah berimplikasi tidak mendapatkan hak waris dan tidak bisa mencantumkan siapa bapaknya. Di dalam konvensi PBB pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Namun juga sama halnya dengan hak konstitusi, hak keperdataan adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional. Ketua Majelis Ulama Indonesia Umar Shihab juga menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa menjadi dasar hukum bagi hakim dalam memutuskan

sengketa anak. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.¹⁰

Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi yaitu menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsiran final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak constitutional warga negara (*the protector of the*

¹⁰ Jimly School, ***Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin***, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>, diakses 10 April 2017, jam 22.25 WIB.

citizen's constitutional rights), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C Undang-Undang 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi: 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. Memutus pembubaran partai politik dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹¹

Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa banyak dampak yakni anak luar kawin mendapatkan haknya untuk menjadi ahli waris, mendapatkan kejelasan mengenai kedudukannya, pembagian warisannya. Anak luar kawin yang dimaksud tentu saja berbeda dengan anak hasil sex bebas atau dikenal dengan nama anak zina.

Setelah anak luar kawin mendapatkan pengakuan bisa muncul beberapa masalah yaitu masalah pembagian warisan yang bukan tidak mungkin akan memicu protes dari anak hasil perkawinan yang sah. Dengan begitu peran

¹¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h. 10-11.

pengadilan dan notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta pengakuan anak dan pembagian warisan menjadi penting agar tidak terjadi keributan di dalam keluarga hanya karena masalah harta.

Indonesia memiliki Pejabat Umum yang bernama Notaris. Di mana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang merivisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ini peran Notaris membuat Surat Keterangan Waris, setelah kedudukan anak luar kawin ditingkatkan sehingga kedudukannya sama seperti anak sah melalui pengakuan. Dengan ini anak luar kawin berhak untuk menjadi ahli waris orang tuanya tersebut. Agar pembagian warisan tidak terjadi keributan di dalam keluarga pewaris terutama anak-anaknya yang mendapatkan warisan.

Berdasarkan latar belakang adanya kekeliruan mengenai istilah anak luar kawin di masyarakat beserta implikasinya dalam pembagian warisan dalam suatu keluarga tersebut, penulis melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan antara ketentuan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN KEPADA ANAK HASIL LUAR KAWIN DITINJAU DARI HUKUM HARTA KEKAYAAN DAN PEWARISAN SERTA HUKUM WARIS BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak hasil luar kawin ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah pembagian warisan kepada anak hasil luar kawin ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat?
3. Bagaimanakah peran Notaris dalam pembagian warisan kepada anak hasil luar kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil luar kawin apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat.
2. Untuk mengetahui pembagian warisan kepada anak hasil luar kawin apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat.
3. Untuk mengetahui peran Notaris di dalam proses pembagian warisan kepada anak hasil luar kawin.

D. Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini, apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam kasus pembagian warisan untuk anak hasil luar kawin di Indonesia.

- b. Penelitian diharapkan memberikan kontribusi keilmuan tentang dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap aturan-aturan hukum yang menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Penelitian diharapkan menambah khasanah keilmuan mengenai peranan notaris dalam kaitannya dengan pembagian warisan di Indonesia khususnya anak luar kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menghilangkan kesimpangsiuran terkait dengan kedudukan anak luar kawin di Indonesia setelah ditinjau dari perspektif Hukum Waris Islam dan Waris Barat sebagai landasan pewarisan Indonesia.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam penerapan aturan-aturan di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus pembagian warisan kepada anak hasil luar kawin.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk memperkuat atau menunjang suatu penulisan ilmiah. Penelitian dimaksud untuk mendapatkan hasil seobjektif mungkin atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Pada hakekatnya penelitian ini timbul dari hasrat ingin tahu dalam diri manusia dalam melakukan pembinaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya ilmu hukum. Penelitian hukum dimaksudkan sebagai

¹² Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h.4

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakannya sebagai pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala tersebut.¹³

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.

Dalam penulisan tesis ada beberapa metode yang digunakan sebagai pedoman dengan maksud agar lebih mudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami untuk mendapat hasil yang memuaskan. Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Sifat pendekatan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Yuridis mengandung arti bahwa dalam proses peninjauan dan analisis suatu masalah menggunakan bahan hukum sekunder, yang meliputi hukum positif atau peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, hasil penelitian, karya ilmiah, serta referensi literatur ilmu hukum lain yang mendukung analisis suatu masalah. Pendekatan normatif berarti dalam

¹³ *Ibid*, h.5.

meninjau masalah digunakan pendekatan dengan analisis menggunakan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kenyataan mengenai kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral.

Hasil penelitian deskriptif ini kemudian dianalisa secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data. Sumber rujukan penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan undang-undang, dan putusan-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, h.93-94.

putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 4) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Jabatan Notaris
- 6) Konvensi Hak Asasi Manusia
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi-publikasi tentang hukum yang bukan merupakan suatu dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku, jurnal-jurnal penelitian hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan pendukung yang berkaitan dengan penelitian hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Peneliti tidak secara langsung mengambil data-data dari lapangan, tetapi hanya menggunakan sumber-sumber hukum yang terdiri atas

peraturan perundang-undangan, putusan hakim, jurnal penelitian, buku-buku hukum dan data-data lain yang mendukung penelitian penulis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kualitas dari suatu norma hukum, sehingga diklasifikasikan sebagai metode kualitatif. Bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli atau doktrin dan pendukung informasi hukum.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Umum yang menjelaskan Tinjauan Umum Anak Hasil Luar Kawin, Tinjauan Umum Hukum Waris terhadap Anak Hasil Luar Kawin, dan Tinjauan Umum Notaris.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, Berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai Rumusan Masalah yaitu Kedudukan Anak Hasil Luar Kawin ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Hukum

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, h. 86 (Dalam <http://www.portalgaruda.com>, diakses tanggal 13 April 2017 jam 15.44 WIB)

Waris Barat, Pembagian Warisan kepada Anak Hasil Luar Kawin ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat, dan peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada Anak Hasil Luar Kawin.

BAB IV : Penutup, Berisi Kesimpulan dari Hasil Penelitian dan Saran-Saran yang diperlukan.